

**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

SKRIPSI



Oleh:

MANGASA SIAGIAN

NPM. 18.81.0627

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

ABSTRAK

Mangasa Siagian, NPM. 18.81.0627. 2022. Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hak-Hak Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana Pencurian . Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Nasrullah, S.HI., Pembimbing II Fathan Ansori, SH., MH.

Kata kunci: UU No 35 Tahun 2014, Hak-Hak Anak, Tindak Pidana Pencurian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana anak dan Untuk mengetahui bentuk perlindungan hak-hak anak pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan. Bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 dan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas dapat dipidana berdasarkan pasal 82 Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Apabila ternyata unsur pasal pencurian terbukti dan dilakukan dengan kesalahan, maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Tindak pidana pencurian oleh anak juga dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice* atau keadilan restoratif dijelaskan pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012..

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat: Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan anak yang melakukan tindak pidana pencurian telah ditentukan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan hal itu dilaksanakan melalui perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemberian bantuan hukum, penyediaan petugas pendamping khusus, penyediaan sarana dan prasarana khusus, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso, (2007), *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Dellyana, Shanty. (2004). *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Sosial RI. (2002). *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: P3KS Press
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Buku Pegangan Kuliah. FH UMS
- Fahmi (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial: Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Gunarsa. 1996. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Cet. 2*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer. Kelompok Gramedia.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hanum, 2002, “ *Prinsip Dasar Pelaksanaan Konveksi hak-hak Anak*” “ Kalingga Sumatra Utara.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fahmi (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial: Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hadiati Koeswadji, Hermien (tt). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi (2008). *Asas–Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayat , Bunadi , 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T Alumni Bandung, Bandung.
- Jamil, M. Nasir , 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

- KPAI dan Konsorsium Reformasi Sistem Perlindungan ANak berhadapan dengan Hukum (ABH),
Catatan terhadap RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam RDPU ke-
2 Panitia kerja RUU Sistem Peradilan Anak DPR RI, 21 Februari 2012
- Kalingga, 2002, “*Undang-undang Perlindungan Anak-hak Anak*”, Kalingga, 5 (1) : 2-10, Sumatra
Utara
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*,
bag.I, Cet.II, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia : Teori, Praktik dan Permasalahannya*,
Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama , Bandung.
- Wahyono, Agung, Rahayu , Siti, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar
Grafika Jakarta, Jakarta.
- Mulyono, Bambang. (1986). *Kenakalan Anak dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi
dan Penanggulangannya*. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat*.
Jakarta: Rajawali Pers.